



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA (FISHUM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENELITIAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor :

Nomor : B-878/Un.02/DSH/HK.07/07/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (16-07-2024) bertempat di Bandung, dibuat dan ditandatangani surat kesepakatan kerja sama oleh dan antara:

1. Nama : **Prof. Adi Fahrudin, Ph.D**

Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi

Alamat : Jl. Harsono RM No.67, RT.7/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Dekan FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun *Memorandum Of Agreement* (MOA) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Paraf :

Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

Halaman 1 dari 4 halaman

PASAL 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penerbitan artikel Ilmiah;
- (3) Kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (4) Kegiatan Penelitian Bersama;
- (5) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati KEDUA PIHAK

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban membantu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan aspek pendukung yang diperlukan bagi pelaksanaan kerja sama.
- (2) PARA PIHAK berhak :
 - a. Memberikan saran dan usulan untuk pengembangan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
 - b. Secara bersama-sama melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili **PARA PIHAK**, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Psikologi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Alamat : Jl. Harsono RM No.67, RT.7/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 081212195084
E-mail : fps@ubharajaya.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 512474, 589621
E-mail : fishum@uin-suka.ac.id

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf :

Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun tuntutan yang timbul atas pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

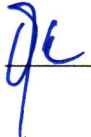
PASAL 8 KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** seperti seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter serta adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

- (1) Apabila terjadi *Force Majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*;
- (2) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka pelaksanaan perjanjian ini akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan (*addendum*) Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

PASAL 10
PENUTUP

Memorandum Of Agreement (MOA) dibuat pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal *Memorandum Of Agreement* (MOA) ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian *Memorandum Of Agreement* (MOA) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**



Prof. Adi Fahrudin, Ph.D

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga**



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si ♥

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 